










**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
URUSAN KESEHATAN**

**IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN**

<p style="text-align: center;">   <b>PEMERITAH KABUPATEN ROKAN HILIR</b>  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>  <b>KABUPATEN ROKAN HILIR</b> </p>	<p>Nomor SOP  Tanggal Pembuatan  Tanggal Revisi  Tangga Efektif</p> <p style="text-align: right;"> <b>SOP.16.7.2 / Dmp/rsp - pkl / 2024 / 02</b>  2024  2024  2024 </p> <p style="text-align: center;"> <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>  <b>KABUPATEN ROKAN HILIR</b> </p> <p style="text-align: center;">   <b>PEMBIWA TK.1 / NIP. 19780321 200212 2 002</b> </p> <p>Disahkan Oleh</p>
<p>Nama SOP  <b>Izin Praktik Tenaga Sanitarian</b></p> <p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan</li> <li>Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok</li> <li>Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi</li> <li>Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV) dan OSS-RBA</li> <li>Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu</li> </ol>	<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian</li> <li>Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir</li> </ol> <p><b>KETERKAITAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penanganan Pengaduan</li> <li>SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>SOP Survey</li> </ol> <p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses</li> <li>Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan</li> <li>Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan</li> <li>Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan</li> </ol>
	<p><b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer, Printer, Scanner</li> <li>Jaringan LAN dan koneksi Internet</li> <li>Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV) dan OSS-RBA</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> </ol> <p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Buku Registrasi</li> <li>Database Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV)</li> </ol>

Prosedur Izin Praktik Tenaga Sanitarian

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Back Office	Sub Koordinator Perizinan	Koordinator Perizinan	Tim Teknis OPD	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	<p>Pemohon mengajukan permohonan melalui Aplikasi Sistem Layanan Informasi Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV).</p> <p>Pemohon melakukan registrasi untuk mendapatkan akun pada Aplikasi SILASTRI RV.</p> <p>Aktivasi akun akan dikirim melalui Whatsapp pemohon.</p> <p>Pemohon mengunggah persyaratan dalam bentuk pdf ke Aplikasi SILASTRI RV.</p>							<p>Komputer, internet</p>	30 Menit	Notifikasi dari SILASTRI RV	
2	<p>Back Office akan menerima notifikasi permohonan izin melalui Whatsapp Tracking dan diperiksa untuk kelengkapan berkas melalui Aplikasi SILASTRI RV</p>						<p>Komputer, internet, printer, ATK</p>	15 Menit	Tanda Terima		
3	<p>Back Office meneruskan permohonan ke Tim teknis OPD. Khusus untuk Surat Izin Praktik (SIP) Back Office akan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda untuk Verifikasi berkas. Karena sudah tidak memerlukan Rekomendasi OP (Rekomendasi Teknis).</p>						<p>Komputer, Printer, ATK</p>	4 Hari	Memeriksa Berkas		
4	<p>Tim Teknis memberikan rekomendasi dan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda</p>						<p>Komputer, internet</p>	10 Menit	Rekomendasi Teknis		
5	<p>Penata Perizinan Ahli Muda memverifikasi izin dan meneruskan ke penata perizinan Ahli Madya.</p>						<p>Komputer, internet</p>	10 Menit	Verifikasi Berkas		
6	<p>Penata Perizinan Ahli Madya memberikan persetujuan dan meneruskan ke Back Office.</p>						<p>Komputer, internet</p>	10 Menit	Persetujuan Izin		
7	<p>Back Office memberikan penomoran serta meneruskan ke kepala dinas untuk di tanda tangani TTE</p>						<p>Komputer, internet</p>	10 Menit	Penomoran Izin		

